



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG
BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang masih perlu digali dan dikelola secara lebih intensif agar diperoleh hasil penerimaan yang optimal, guna menunjang penyediaan dana bagi kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banjar, perlu diberikan motivasi dan fasilitasi kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa untuk peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB PP adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Wali Kota memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 merupakan keberhasilan Desa dan Kelurahan dalam percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran berjalan yang dibatasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 30 September tahun berjalan.

BAB III
PENGELOMPOKAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 4

Untuk pemberian penghargaan, Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB PP dibagi dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan besaran target yang terdiri atas :

- a. kelompok 1 (satu), dengan target sampai dengan Rp 80.000.000 terdiri dari :
 1. Desa Cibeureum;
 2. Desa Jajawar;
 3. Desa Sukamukti;
 4. Desa Batulawang;
 5. Desa Karyamukti; dan
 6. Desa Mulyasari.
- b. kelompok 2 (dua), dengan target Rp 80.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000 terdiri dari :
 1. Desa Sinartanjung;
 2. Desa Kujangsari;
 3. Desa Raharja;
 4. Desa Neglasari; dan
 5. Desa Langensari.
- c. kelompok 3 (tiga), dengan target lebih dari Rp 100.000.001 terdiri dari :
 1. Desa Mekarharja;
 2. Desa Binangun;
 3. Desa Waringinsari;
 4. Desa Balokang; dan
 5. Desa Rejasari.

Pasal 5

Untuk pemberian penghargaan, Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB PP dibagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan besaran target yang terdiri atas :

- a. kelompok 1 (satu), dengan target sampai dengan Rp 150.000.000 terdiri dari :
 1. Kelurahan Karangpanimbal;
 2. Kelurahan Situbatu;
 3. Kelurahan Bojongkantong;
 4. Kelurahan Muktisari; dan
 5. Kelurahan Purwaharja.
- b. kelompok 2 (dua), dengan target lebih dari Rp 150.000.001 terdiri dari :
 1. Kelurahan Pataruman;
 2. Kelurahan Hegarsari;
 3. Kelurahan Banjar;
 4. Kelurahan Mekarsari.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA
DAN PENGGUNAAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan oleh Bidang Pendapatan pada perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB PP sampai dengan tanggal 30 September tahun berjalan.
- (2) Dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk :
 - a. pengelolaan administrasi PBB PP;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana Penunjang Pemungutan PBB PP;
 - c. Honorarium Tim Intensifikasi PBB PP Tingkat Desa dan Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) penerima penghargaan untuk setiap Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB PP.
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan besaran penghargaan bagi Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB PP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN
DAN PENCAIRAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran dan pencairan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam pelunasan PBB PP pelaksanaannya disesuaikan dengan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bantuan keuangan desa dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam dokumen pengguna anggaran pada perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 - c. setelah ditampung dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan desa kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dengan dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan bantuan keuangan desa.
 2. potokopi rekening bank atas nama desa yang bersangkutan;
 3. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dimana 1 (satu) rangkap ditandatangani oleh kepala Desa; dan
 4. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai Rp. 6.000.
- d. setelah persyaratan dianggap lengkap, kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa, mengajukan nota dinas kepada Wali Kota untuk persetujuan pencairan;
 - e. Wali Kota mendisposisikan berkas permohonan beserta dokumen persyaratan diteruskan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui bidang perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen;
 - g. jika dokumen persyaratan setelah diteliti dinyatakan tidak benar, kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana;
 - h. jika dokumen persyaratan setelah diteliti dinyatakan benar, kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah memerintahkan kepada bendahara bantuan keuangan untuk membuat surat permintaan pembayaran langsung;
 - i. setelah semua dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah menerbitkan surat perintah membayar;
 - j. setelah surat perintah membayar diterbitkan, kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - k. kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah memindahbukukan dana penghargaan PBB PP dari kas Daerah ke rekening pemerintah Desa.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran dan pencairan penghargaan kepada Kelurahan yang berprestasi dianggarkan pada dokumen pengguna anggaran setiap Kelurahan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan dana penghargaan PBB PP bagi Desa dan Kelurahan yang berprestasi dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Nopember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR : 29 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 Nopember 2016
 TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN
 KELURAHAN YANG BERPRESTASI DALAM PELUNASAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

A. BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN UNTUK DESA :

NO.	PENGHARGAAN		KETERANGAN
	BENTUK	BESARAN DANA (Rp)	
1	Piagam dan Dana	Rp 5.000.000	Peringkat I Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 80.000.000
2	Piagam dan Dana	Rp 4.000.000	Peringkat II Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 80.000.000
3	Piagam dan Dana	Rp 3.000.000	Peringkat III Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 80.000.000
4	Piagam dan Dana	Rp 6.000.000	Peringkat I Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 80.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
5	Piagam dan Dana	Rp 5.000.000	Peringkat II Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 80.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
6	Piagam dan Dana	Rp 4.000.000	Peringkat III Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 80.000.001 sampai dengan Rp 100.000.000
7	Piagam dan Dana	Rp 7.000.000	Peringkat I Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 100.000.001
8	Piagam dan Dana	Rp 6.000.000	Peringkat II Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 100.000.001
9	Piagam dan Dana	Rp 5.000.000	Peringkat III Tingkat Desa pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 100.000.001

B. BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN UNTUK KELURAHAN :

NO.	PENGHARGAAN		KETERANGAN
	BENTUK	BESARAN DANA (Rp)	
1	2	3	4
1	Piagam dan Dana	Rp 10.000.000	Peringkat I Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 150.000.000
2	Piagam dan Dana	Rp 8.000.000	Peringkat II Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 150.000.000

1	2	3	4
3	Piagam dan Dana	Rp 6.000.000	Peringkat III Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB sampai dengan Rp 150.000.000
4	Piagam dan Dana	Rp 15.000.000	Peringkat I Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 150.000.001
5	Piagam dan Dana	Rp 13.000.000	Peringkat II Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 150.000.001
6	Piagam dan Dana	Rp 11.000.000	Peringkat III Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 150.000.001
7	Piagam dan Dana	Rp 6.000.000	Peringkat Harapan I Tingkat Kelurahan pada Kelompok Target PBB lebih dari Rp 150.000.001

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH